

## TAMBAHAN PENGHASILAN – ASN

2025

PERWAKO PARIAMAN NO. 12, BD 2025/NO. 12, LL. 16 HLM, KOTA PARIAMAN

PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL NEGARA

### ABSTRAK

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
- Dasar hukum Peraturan ini adalah : UU No. 12 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020.
- Dalam peraturan ini diatur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, dijelaskan tentang tujuan pemberian TPP yaitu: meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat, meningkatkan disiplin kerja ASN, meningkatkan produktivitas kerja ASN dan meningkatkan integritas ASN, diatur tentang kriteria pemberian tambahan penghasilan pegawai secara umum, berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja, berdasarkan kondisi kerja dan berdasarkan kelangkaan profesi, diatur tentang pemberian dan pengurangan penghasilan pegawai, penilaian tambahan penghasilan pegawai secara umum, berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja, diatur tentang tata cara pembayaran, hari, jam kerja dan pengelolaan data, monitoring dan evaluasi, pendanaan, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.

### CATATAN

- Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan 25 Maret 2025.
- Peraturan Wali Kota ini mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2023.